



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 17 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman sesuai KTP di Kabupaten Sidoarjo, saat ini berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1202/Kuasa/4/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 24 Juni 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, H. Achmad Zaini, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Anggrek B- 2 Perumahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1453/Kuasa/5/2022/PA.Sda tanggal 23 Mei 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 18 April 2022 dengan register perkara Nomor 1555/Pdt.G/2022/PA.Sda, setelah diperbaiki secara tertulis tertanggal 23 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/33/II/2005.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami istri dan terakhir tinggal di rumah tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III lahir pada tanggal 5 Mei 2015;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi timbul rasa prasangka atau curiga terhadap Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan dan puncaknya pada akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak bisa dikompromikan dan dikomunikasikan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sejak awal menikah tidak pernah jujur atau selalu berbohong tentang apapun terutama tentang keuangan maupun pekerjaannya dan apabila ditanya lebih lanjut oleh Penggugat tentang ketidakjujurannya maka Tergugat akan marah luar biasa dan selalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya penyelesaian permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik ketika bertengkar dengan Penggugat dan sering kali menimbulkan bekas luka akan tetapi yang lebih menyakitkan adalah pertengkaran dan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



kekerasan fisik dilakukan di depan anak-anak dan anak nomor 2 juga mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis dari Tergugat selaku ayah kandungnya sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terutama pada kondisi psikologis anak-anak;

- c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah lahir terhadap keluarganya dan terkesan sesuka hati dalam memberikan nafkah lahir dan apabila ada kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk pendidikan maupun kesehatan bagi keluarganya Tergugat lebih sering tidak mau tahu;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain (lebih dari satu kali walau dengan perempuan yang sama) dan hal ini diakui secara terang-terangan oleh Tergugat ketika lahir anak ketiga dan yang paling menyakitkan adalah adanya pengakuan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat tidak ada rasa cinta hanya keterpaksaan karena keinginan orang tua Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan senang sekali berkata-kata kasar yang menyakitkan hati serta marah-marah dan merusak tempat kerja Penggugat yang membuat Penggugat merasa sangat terganggu dan ketakutan setiap kali Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat;
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak akhir tahun 2020 dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 31 Mei 2021;
4. Bahwa dengan sikap dari Tergugat yang abai dan tidak peduli pada keluarganya maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan atau dipertahankan lagi untuk itu Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Sidoarjo karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtangga dengan Tergugat;
5. Bahwa proses cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Sidoarjo sudah memperoleh izin dari Bupati Sidoarjo yang mana surat izin ini diperlukan atau sebagai syarat seorang PNS dalam

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses cerai di Pengadilan Agama dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 873.4/5388/438. 6.4/2022 tentang izin untuk melakukan perceraian atas nama Sdr. drg. PENGUGAT yang ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 7 April 2022;

6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang abai dan tidak peduli pada keluarganya maka Penggugat mohon agar hak asuh ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada pada pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa mengingat ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih membutuhkan biaya untuk kehidupannya sehari-hari dan juga untuk biaya pendidikan serta kesehatan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat selaku ayah kandungnya maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada harta bersama berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 180 m2 dan batas-batas sebagai berikut sebelah barat rumah dr. Rizal, sebelah timur rumah dr. Samsul Qolbi, sebelah selatan rumah Bapak samsul dan utara jalan aspal, atas nama Tergugat dengan status, Sertifikat Hak Milik, Buku Tanah Desa Sekardangan, dengan Nomor 1410 tahun 1988, dengan gambar situasi no 922 yang dibeli pada tahun 2012, mohon ditetapkan sebagai harta bersama.
9. Bahwa setelah pembelian tanah dan bangunan tersebut pada poin 6, dilakukan renovasi pada bangunan tersebut yang pembiayaannya diperoleh dengan cara pinjam atau hutang kepada sepupu Penggugat yang bernama XXX yang bertempat tinggal di Kota Bandung sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai proses pengajuan cerai gugat hutang renovasi tersebut belum terbayar sama sekali untuk itu mohon agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama.
10. Bahwa Penggugat mohon agar tanah dan bangunan yang tersebut pada poin 6 dibagi 3 antara Penggugat dan Tergugat serta anak hasil perkawinan

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat hal ini dikarenakan kurang bertanggungjawabnya Tergugat terhadap anggota keluarganya maka Penggugat menginginkan pembagian harta bersama selain dibagi antara Penggugat dan Tergugat juga dibagi dengan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan apabila harta bersama tersebut dijual maka sudah seharusnya dikurangi terlebih dahulu sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya renovasi rumah tersebut, setelah itu sisanya dibagi 3 sama rata.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II, lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III, lahir pada tanggal 5 Mei 2015 ada pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
5. Menetapkan tanah dan bangunan yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 180 m2 dan batas-batas sebagai berikut sebelah barat rumah dr.Rizal, sebelah timur rumah dr.Samsul Qolbi, sebelah selatan rumah Bapak Samsul dan utara jalan aspal, atas nama Tergugat dengan status, [REDACTED] tahun 1988, dengan gambar situasi no 922 yang dibeli pada tahun 2012, mohon ditetapkan sebagai harta bersama;
6. Menetapkan biaya untuk renovasi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang uang renovasi tersebut diperoleh dengan cara pinjam kepada sepupu Penggugat yang bernama XXX yang bertempat tinggal di Kaler Kota Bandung, yang sampai saat ini belum dibayar sebagai hutang

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi tiga sama rata hasil penjualan rumah harta bersama setelah dikurangi untuk biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pembagian tersebut antara Penggugat dan Tergugat serta ketiga anak hasil perkawina antara Penggugat dan Tergugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai, Majelis Hakim juga memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Para Advokat ternyata telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Syatibi, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2022 yang kemudian diadakan perubahan tertanggal 23 Mei 2022 Nomor 1555/Pdt.G/2022/PA.Sda untuk seleuruhnya, kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan sesuai fakta hukum;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tersebut adalah benar;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Tergugat meenyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, berikut permohonannya yang tertuang dalam posita maupun petitumnya, kecuali permohonan Penggugat yang tertuang pada posita angka 10 (sepuluh) berikut petitumnya pada angka 7 (tujuh) tersebut, yang tertuang dalam perbaikan gugatannya tanggal 23 Mei 2022 dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat selanjutnya menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat setuju bahwa harta bersama dibagi 2 sama rata untuk Tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/33/II/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Februari 2005, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515075712770008 atas nama PENGUGAT, drg. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 05 Juli 2018, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 016360/2005 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Desember 2005, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 006505/2008 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 April 2008 (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-29062015-0094 atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Juli 2015 (P-5);
6. Fotokopi Akta Jual [REDACTED] (P-6);
7. Fotokopi Sertipikat [REDACTED] Kabupaten Sidoarjo atas nama Taufiqurrahman dengan gambar situasi Nomor 922/1988, (P-7);

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di rumah tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III lahir pada tanggal 5 Mei 2015 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tidak ada terbukaan finansial Tergugat dan Tergugat emosional;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun sekarang Penggugat tinggal di rumah temannya dan selama Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, Penggugat sayang kepada anaknya, mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pengusaha mebelair namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II: Nama SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di rumah tinggal bersama di Perum. Sekardangan Jalan Mangga No 13 RT 13 RW 05 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III lahir pada tanggal 5 Mei 2015 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah menunjukkan selingkuhannya, perselingkuhannya sejak tahun 2015 dengan perempuan yang sama, rumahnya di Sidowayah Celep;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun Penggugat tinggal di rumah temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, Penggugat sayang kepada anaknya, mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan siding pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh kenyataan sebagai berikut:

- Obyek sengketa berupa tanah luas 180 m2 dan bangunan rumah permanen yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah dr.Rizal,
 - Sebelah timur : rumah dr.Samsul Qolbi,
 - Sebelah selatan : rumah Bapak Samsul
 - Sebelah utara : jalan aspal perumahan, Jalan Mangga
- Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, namun sertifikat dikuasai oleh Penggugat;
- Obyek sengketa dalam keadaan baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan Tergugat juga tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan sesuai yang sudah disepakati tentang harta bersama dan sama-sama mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 873.4/5388/438. 6.4/2022 Tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Sdr. drg. PENGUGAT yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo tertanggal 7 April 2022, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan dalam Romawi dua (II) angka 2 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 18 April 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 22 April 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Syatibi, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan tuntutan perceraian juga menuntut tentang hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama dan hutang

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, maka berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, komulasi gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak bisa dikompromikan dan dikomunikasikan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sejak awal menikah tidak pernah jujur atau selalu berbohong tentang apapun terutama tentang keuangan maupun pekerjaannya, Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik ketika bertengkar dengan Penggugat bahkan dilakukan di depan anak-anak dan anak nomer 2 juga mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis dari Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah lahir terhadap keluarganya maupun kesehatan bagi keluarganya, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan senang sakali berkata-kata kasar yang menyakitkan hati serta marah-marah dan merusak tempat kerja Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak akhir tahun 2020 dan sejak 31 Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, meskipun telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi penjelasannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-7 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, nama Tergugat adalah TERGUGAT dan nama Penggugat adalah PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 25 November 2005, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK II lahir pada tanggal 23 November 2007 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK III lahir pada tanggal 05 Mei 2015 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa dibeli pada tanggal 24 Januari 2012 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa atas nama Tergugat merupakan hak milik yang dibeli pada tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi I Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III lahir pada tanggal 5 Mei 2015, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Saksi pertama karena masalah finansial yang tidak terbuka dan Tergugat temperamen sedangkan menurut saksi kedua karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita yang sama, saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun sejak Penggugat tinggal di rumah temannya dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Para saksi Penggugat telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal, sampai dengan perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah sehingga tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dan hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana kebahagiaan suami isteri dalam berumah tangga sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وَإِذَا تَبَيَّنَ دَعَاؤُهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذْنُ لَا يَطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَلَهَمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama tidak mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan telah pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III lahir pada tanggal 5 Mei 2015 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat ternyata Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hak asuh anak tersebut telah disetujui oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III lahir pada tanggal 5 Mei 2015 patut dikabulkan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah 3 (tiga) orang anak minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dalam jawabannya Tergugat menyatakan setuju;

Mimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 patut dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menetapkan tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Perum.

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 180 m2 dan batas-batas sebagai berikut sebelah barat rumah dr.Rizal, sebelah timur rumah dr.Samsul Qolbi, sebelah selatan rumah Bapak Samsul dan utara jalan aspal, atas nama Tergugat dengan status, sertifikat hak milik,

yang dibeli pada tahun 2012 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata telah diakui dan disetujui oleh Tergugat untuk dibagi 2, dan berdasarkan Pasal 174 HIR serta didukung dengan bukti P-6 dan P-7 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti dibeli pada tanggal 24 Januari 2012 oleh Tergugat yang pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka terhadap obyek sengketa pada posita angka 8 harus dinyatakan terbukti meburut hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat pada petium angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menetapkan biaya untuk renovasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang uang renovasi tersebut diperoleh dengan cara pinjam kepda sepupu Penggugat yang bernama XXX yang bertempat tinggal di Kota Bandung sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat ternyata telah diakui dan disetujui oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR harus dinyatakan terbukti sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat bahwa hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diakui oleh Tergugat, maka tuntutan Penggugat pada petium angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat ternyata dalam proses pemeriksaan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyetujui jika harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dua sama rata, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo,

Kabupaten Sidoarjo masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua bagian sama besarnya;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar hutang bersama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pembayarannya dari hasil penjualan harta bersama ternyata juga disetujui oleh Tergugat, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan pula dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini, oleh karena obyek harta bersama tersebut secara fisik dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sama rata apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang negara dan hasil penjualan rumah harta bersama dikurangi untuk pembayaran hutang bersama pada angka 6 di atas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada XXX kemudian sisanya dilakukan pembagian sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, lahir pada tanggal 25 November 2005, ANAK II, lahir pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK III, lahir pada tanggal 5 Mei 2015 dengan kewajiban kepada Penggugat memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah anak tercantum pada dictum angka 3 di atas setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menetapkan tanah dan bangunan rumah yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Sidoarjo atas nama Taufiqurrahman dengan gambar situasi no 922 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah dr.Rizal,
 - Sebelah timur : rumah dr.Samsul Qolbi,
 - Sebelah selatan : rumah Bapak
 - Sebelah utara : jalan aspal perumahan/Jalan Manggaadalah harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian;
6. Menetapkan hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada XXX yang tempat tinggal di r Kota Bandung, adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban membayar seperdua bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 5 di atas sama rata dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang negara dan hasil penjualan rumah harta bersama dikurangi untuk pembayaran hutang bersama pada angka 6 di atas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada XXX kemudian sisanya dilakukan pembagian sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah);

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo`dah 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasiati D., M.H. dan Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasiati D., M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 600.000,00 |
| Pemeriksaan setempat | Rp | 1.260.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------|----|--------------|
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.015.000,00 |

(dua juta lima belas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2022/PA.Sda